

PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARIANG

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.34

Prosedur Pengendalian Operasi

Prosedur Komunikasi K3L

Tanggal Terbit 21 Juni 2019



No. Revisi 03

Tanggal revisi 05 Juli 2025

Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	2 Nov 2020
R01	4	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	15 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	29 April 2025
R03	4	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman cara menyampaikan informasi tentang K3 lingkungan kepada karyawan dan pihak luar.

Untuk memastikan semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan K3 dan lingkungan disampaikan kepada semua karyawan dan pihak luar dengan tepat dan benar.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup sistem penyampaian informasi K3 dan lingkungan kepada semua karyawan dan pihak luar yang berkepentingan diseluruh area kerja PT Goden Energi Cemerlang Lestari.

3. DEFINISI

Komunikasi Proses penyampaian pesan dari pemberi informasi kepada penerima informasi

4. AKUNTABILITAS

4.1 Penanggung Jawab operasional

- 4.1.1 Memastikan Terjadinya Komunikasi yang efektif di seluruh Project/Site yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4.1.2 Memastikan semua informasi K3 dan Lingkungan yang harus disampaikan kepada seluruh karyawan, tamu dan semua pihak yang berada dalam area tanggung jawabnya telah disampaikan dengan baik dan benar.
- 4.1.3 Memastikan semua informasi K3 dan lingkungan yang diberikan oleh klien dan pihak pemerintah yang berkepentingan diterima dan mendapatkan tanggapan dengan Tepat dan benar.

4.2 Pengawas Lapangan (Foreman, Supervisor)

- 4.2.1 Menyampaikan semua informasi K3 dan lingkungan kepada semua karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4.2.2 Memberikan respon/tanggapan atas semua informasi yang membutuhkan tanggapan sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya.


4.3 SHE Officer

- 4.3.1 Menyampaikan semua informasi K3 dan lingkungan kepada seluruh karyawan, Tamu yang ada dalam Project/site yang menjadi tanggung jawabnya.



- 4.3.2 Memberikan Induksi K3 dan lingkungan kepada seluruh karyawan, tamu dan semua pihak yang akan memasuki atau bekerja dalam area project/site yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4.3.3 Memberikan update informasi K3 dan lingkungan dalam safety Bulletin, Mading K3L, Papan Statistik dan Informasi K3K lainnya.

5. DIAGRAM ALIR



6. URAIAN



- 6.1 Setiap informasi K3 dan Lingkungan yang diterima dari pihak eksternal ataupun informasi yang diterima dari dalam internal perusahaan merupakan informasi yang dimiliki oleh PT. Goden Energi Cemerlang Lestari dan akan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis dan fungsi informasi tersebut.
- 6.2 Informasi K3 dan lingkungan yang diterima dari pihak eksternal dicatat oleh SHE departemen dalam suatu catatan yang dapat diaudit dan akan disampaikan kepada departemen yang terkait untuk diberikan tanggapan sesuai dengan permintaan yang relevan
- 6.3 Tanggapan atas informasi yang bersifat pemenuhan terhadap persyaratan akan dilakukan sesuai dengan PROSEDUR Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
- 6.4 Dalam menyampaikan Informasi dan menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan jenis informasi yang akan disampaikan seperti: Safety Buletin, Induksi K3 dan Lingkungan, Mading K3L, Panan Statistik K3L, Safety Talk, Safety Committee, dan lain-lain.
- 6.5 Tanggapan yang diberikan oleh karyawan akan disampaikan kepada pihak yang terkait untuk ditindak lanjuti.

7. REFERENSI

- 7.1 SMKPT Minerba PT Borneo Indobara.
- 7.2 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.3 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 7.4 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 7.5 MANUAL SMKPT (GECL-MS-01-R01)

